

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Pengadilan Agama Bengkulu

1. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu

Pengadilan Agama di Propinsi Bengkulu sebelum dibentuknya Pengadilan Tingkat Banding termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu merupakan Wakil Menteri Agama di Propinsi Bengkulu merupakan koordinator satuan kerja Departemen Agama yang ada di daerah. Pada waktu itu hubungan Pengadilan Agama dengan Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu hanya sebatas koordinasi terutama tentang pembangunan fisik/finansial, sedangkan secara teknis Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, dengan jarak yang begitu jauh antara Pengadilan Agama di Propinsi Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadikan proses beracara terutama pada tingkat banding sering memakan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terpenuhi.⁸⁸

⁸⁸ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>, "Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A," 24 December, 2020.

Sesuai Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Pasal 4 (2), atas inisiatif Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbaperais) Dep. Agama RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Zainal Abidin Abubakar, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.) mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang didukung oleh Gubernur Bengkulu (Drs. H. A. Razie Yahya) dan Ketua DPRD Propinsi Bengkulu (H. Baharuddin D.J.).

Pada tahun 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pada tahun 1994 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI menyusun rancangan Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan mengajukannya ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang, kemudian pada tahun 1995 RUU tersebut disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995.⁸⁹

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Bengkulu yang terletak antara 20 118 - 400 30 LS dan 1010 - 1040 BT dengan luas wilayah 19.813 km² memiliki pantai terluas di Asia Tenggara yaitu 9.000 km², terdiri dari 3 Kabupaten dan 1

⁸⁹ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

Kotamadya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna.

Pada tanggal 13 Desember 1995 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1995 dilaksanakan penyerahan wilayah yurisdiksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. Mahyiddin Usman) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip.) sekaligus peresmian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam a.n. Menteri Agama RI yang disaksikan antara lain oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) Mahkamah Agung RI, (H.M. Yahya, SH) Gubernur Bengkulu , dan Ketua DPRD Propinsi Bengkulu.⁹⁰

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu
 - a. Tugas pokok

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁹¹

⁹⁰ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

⁹¹ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

Tabel 1
Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu

1. Perkawinan	5. Wakaf
2. Waris	6. Zakat
3. Wasiat	7. Infaq
4. Hibah	8. Ekonomi Syariah

b. Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁹²
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

⁹² <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

- No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
 - 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - 6) Fungsi Lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 7) Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁹³

⁹³ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

B. Visi dan Misi

1. Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Yang Agung.

2. Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

- 1) Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Peradilan.
- 2) Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan yang Prima Terhadap Para Pencari Keadilan.
- 3) Menjaga Kredibilitas dan Integritas Lembaga Peradilan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan.

C. Wilayah Yurisdiksi


Tabel 2
Wilayah Pengadilan Agama Bengkulu⁹⁴



⁹⁴ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>.

D. Struktur Organisasi

Tabel 3
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu⁹⁵



E. Daftar Nama Mediator Non Hakim

Tabel 4
Nama Mediator Pengadilan Agama Bengkulu⁹⁶

DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BENGKULU TAHUN 2024

NO	PHOTO	MEDIATOR HAKIM	KETERANGAN
1		M SAHRI, S.H, M.H.	BERSERTIFIKAT
2		Dra. Hj. NADIMAH	BERSERTIFIKAT
3		DJURNA'AINI, S.H.	BERSERTIFIKAT
4		EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.	BERSERTIFIKAT
5		RUSDI, S.Ag., M.H.	BERSERTIFIKAT
6		RISNATUL AINI, S.H.I., M.H.	BERSERTIFIKAT

NO	PHOTO	MEDIATOR NON-HAKIM	KETERANGAN
1		Prof. Dr. YUSMITA, M.Ag	BERSERTIFIKAT
2		RAHMAT SYAIFUL HAQ, S.H.I., M.H., C.M.	BERSERTIFIKAT
3		ELFAHMI LUBIS, S.H., M.Pd., C. NSP., C.Med	BERSERTIFIKAT
4		Dr. NOVRAN HARISA, S.H., M.Hum., C.M.	BERSERTIFIKAT

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akutabadi Peningkatan Harmonis Layat Adaptif Kolaborasi

0811 7321 225 PA_BENGKULU PA_BENGKULU PENGADILAN AGAMA BENGKULU PENGADILAN AGAMA BENGKULU PA_BENGKULUKOTA.GOV.ID

⁹⁵ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>

⁹⁶ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/>

